



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 9a/PK.1-Kpts/7373/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 210a/PK.1-Kpt/7373/KPU-Kot/X/2018 PENETAPAN DIVISI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka PENYELARASAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo masa jabatan 2020 s/d 2023 maka perlu adanya pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun

2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 210a/PK.1-Kpt/7373/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana berikut ;

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggara;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan;

KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo,
Pada tanggal 21 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 9.a / PK.1-kpt/7373/KPU-Kot/l/2020
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 210a/PK.1-Kpt/7373/KPU-
Kot/X/2018 PENETAPAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO

PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

A. DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA

Abbas, SH.,S.H.I., M.H

Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait kebijakan :

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
2. Protokol dan persidangan
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic Pemilu;

B. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

Ahmad Adiwijaya, S.Pd., M.Pd

Divisi Teknis Penyelenggara mempunyai tugas terkait kebijakan :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan ;
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW anggota DPRD

C. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN, PARTISIPASI MASYARAKAT

- **SURAHMAN, S.Pd., M.Pd**

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM mempunyai Tugas terkait kebijakan ;

1. Sosialisasi Kepemiluan ;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan
4. Kapanye Pemilu dan Pemilih;
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerjasama antar lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan Kepemiluan;
12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pengembangan SDM.

D. DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

Abdul Haris Mubarak, S.T., M.T

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian kepemiluan;
3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi Publik (PPID)

E. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Iswandi Ismail, S.AN

1. Pembuatan rancangan keputusan ;
2. Telaah dan advokasi hukum ;
3. Dokumentasi dan publikasi hukum ;
4. Pengawasan dan pengendalian intern;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 21 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

